Kecamatan Bontomarannu



Pemerintah Kab. Gowa / Kecamatan Bontomarannu

Pembuatan Akta Pembagaian Hak Bersama

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotokopi KTP /KK
- 2. Foto kopi Pelunasan PBB
- 3. Berkas Pemohon
- 4. Sertifikat,rincik,Akte jual beli
- 5. Keterangan warisan
- 6. Dokumen pendukung permohonan Lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Frontline mengarahkan masyarakat ke ruang kasie pemerintahan
- 2. Staf Kasie pemerintahan memeriksa berkas permohonan seperti : Fotocopy KTP/KK, dan formulir pemohon ,akte jual bali/hibah,sertifikat/rincik/keterangan warisan
- 3. Pegawai membuat akta dan meregistrasi berkas dengan membubuhkan nomor dan tanggal
- 4. Staf Kasie pemerintahan mengajukan berkas kepada Sekretaris Camat/Kasie Pemerintahanuntuk diparaf
- 5. Staf Kasie pelayanan pemerintahan mengajukan berkas kepada Camat untuk ditandatangani
- 6. Staf Kasie pemerintahan menyerahkan kembali kepada masyarakat akte yang sudah ditandatangani

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1 bulan dengan persyaratan semua dokumen lengkap

Biaya / Tarif

Kecamatan Bontomarannu



Pemerintah Kab. Gowa / Kecamatan Bontomarannu

Tidak dipungut biaya

Dua Persen dan biaya pengetikan dan penomoran dengan berpatok pada Harga transaksi ,NJOP PBB

Produk Pelayanan

1. Akta Pembagaian Hak Bersama

Pengaduan Layanan

- 1. Datang langsung;
- 2. Melapor di www..lapor.go.id
- 3. Sms Lapor ke 1708 (Ketik LAPOR PENGADUAN Isi Aduan Kirim Ke 1708)
- 4. Lapor Via IG ke Lapor Gowa
- 5. Ig Kecamatan: kecamatan bontomarannu
- 6. Email: kecamatanbontomarannugowa.gmail.com